



**JURIDICAL REVIEW OF SHRIMP POND PERMITS IN NATIONAL PARKS BY THE  
JEPARA GOVERNMENT ACCORDING TO PP NO. 22/2021**

**TINJAUAN YURIDIS IZIN TAMBAK UDANG PADA TAMAN NASIONAL OLEH  
PEMERINTAH JEPARA MENURUT PP NO. 22/2021**

Hanifah Prihandini<sup>1)</sup>, Indah Dwiprigitaningtias.<sup>2)</sup>, Zulfika Ikrardini<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Unjani

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Achmad Yani

---

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis: Hanifah Prihandini

✉ [hanifahprihandini@gmail.com](mailto:hanifahprihandini@gmail.com)

##### History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

##### Keyword:

*Business License, National Park Office,  
Government Responsibility*

##### Kata Kunci:

Izin Usaha, Balai Taman Nasional,  
Tanggung Jawab Pemerintah

---

#### Abstract

*The Jepara government has authority over its territory, including Karimunjawa. Karimunjawa is designated as an Indonesian National Park Area and this area is a place that should be a tourism area. However, in reality it is used for shrimp farming, which has committed violations related to land use & the business licensing does not comply with the applicable regulations in PP No. 22 of 2021. The aim of this research is to determine the implementation of PP No. 22 of 2021 regarding the mechanism for granting shrimp farming business permits in Jepara National Park as well as the government's responsibility regarding business permits that are not in accordance with this PP. A legal approach can enable researchers to capture existing philosophical content in the form of legal materials related to the problem being studied. Next, it will be analyzed to obtain an overview related to PP No. 22 of 2021. The government and law enforcement officials also have responsibilities in accordance with their fields, by always prioritizing the public interest and community welfare rather than personal/group interests.*

---

#### Abstrak

Pemerintah Jepara memiliki kewenangan atas wilayahnya termasuk Karimunjawa. Karimunjawa ditetapkan menjadi Kawasan Taman Nasional Indonesia dan kawasan ini merupakan tempat yang seharusnya menjadi kawasan pariwisata. Namun pada kenyataannya digunakan untuk usaha budidaya tambak udang, yang telah melakukan pelanggaran terkait penggunaan lahan & dalam perizinan berusaha usaha tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PP No. 22 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari PP No. 22 Tahun 2021 terhadap mekanisme pemberian izin



---

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

usaha tambak udang di taman nasional Jepara serta tanggung jawab pemerintah mengenai izin usaha yang tidak sesuai dengan PP tersebut. Pendekatan undang-undang dapat membuat peneliti menangkap kandungan filosofis yang ada berupa bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang dihubungkan dengan PP No. 22 Tahun 2021. Pemerintah dan aparat penegak hukum pun memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, dengan senantiasa mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan pribadi/golongan.

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam suatu negara adalah aset yang paling berharga. Kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan potensi sumber daya alam Indonesia perlu dilandasi oleh beberapa prinsip yang telah ditetapkan, antara lain keadilan, kemanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan kelestarian. Untuk mencapai prinsip tersebut maka pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus dilakukan berdasarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku bagi setiap usaha, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.<sup>1</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif harus dilakukan agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Mengingat pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan secara cermat. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas manusia yang berpotensi membahayakan ekosistem lingkungan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia akan terancam punah jika tidak dimanfaatkan dengan baik.

---

<sup>1</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22." (2021).

Pencemaran lingkungan sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Diantara wilayah yang sedikit menjadi perhatian akan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yaitu wilayah pesisir pantai. Karena banyaknya limbah yang dihasilkan disana khususnya dari usaha budidaya tambak udang yang terletak di dekat pantai, maka wilayah pesisir pantai berpotensi tercemar lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini menyebabkan kelangsungan ekosistem saat ini akan terkena dampak dalam jangka panjang akibat pengelolaan limbah tambak udang yang tidak tepat.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah hasil dari tambak udang yang semakin hari tidak dilakukannya pengelolaan akan menyebabkan sulitnya penanganan dalam limbah tersebut, hal ini dimungkinkan terutama karena praktik pengelolaan limbah pada usaha budidaya tambak udang yang dilakukan oleh pengusaha tidak memperhatikan instalasi terhadap pengelolaan limbah usaha. Sektor budidaya tambak udang wajib mempertimbangkan instalasi terhadap pengelolaan limbah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 274 ayat 1 PP No. 22 Tahun 2021 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Yang termasuk dalam kawasan pariwisata di Indonesia salah satunya adalah kawasan pesisir pantai Karimunjawa yang berada di Kabupaten Jepara. Kawasan pesisir Pantai Karimunjawa memiliki keindahan ekosistem laut yang dapat dinikmati masyarakat dan dikembangkan menjadi daerah pariwisata, hal ini dikuatkan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 bahwa Karimunjawa ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, hal itu dikuatkan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 yang disitu dijelaskan akan Karimunjawa ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang tentunya dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya

---

<sup>2</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

<sup>3</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22."

Dukung Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai kawasan lindung.<sup>4</sup> Sehingga hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian penduduk sekitar pantai.

Uniknya disamping sebagai kawasan wisata, Pemerintah Daerah juga memberikan izin usaha tambak udang pada kawasan tersebut yang menjadikan salah satu pusat budidaya tambak udang di Indonesia. Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 dalam pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.<sup>6</sup> Salah satunya yang termasuk dalam kawasan lindung yaitu Taman Nasional, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.<sup>7</sup> Dan berdasarkan Pasal 57 ayat (6) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa adanya keadaan yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam ditetapkan sebagai kriteria Taman Nasional.<sup>8</sup> Dengan demikian, usaha yang tidak memiliki instalasi pengelolaan limbah dan operasionalnya di dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung tentunya sangat dilarang dalam operasionalnya.

Lingkungan hidup di sekitar kawasan pesisir pantai telah ditetapkan menjadi kawasan lindung karena sebagai zona cagar biosfer, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa kawasan

---

<sup>4</sup>Kawali, "Siapa Bertanggung Jawab Kerusakan Alam Karimun Jawa" (Tribun Jepara, 2022), <https://tribunjepara.com/>.

<sup>5</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22."

<sup>6</sup>Undang-Undang, "Penataan Ruang UU No 26 Tahun 2007," *Dewan Perwakilan Rakyat*, no. 235 (2023): 245.

<sup>7</sup>Undang-Undang Pemerintah RI, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati," no. 5 (2023).

<sup>8</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nomor 26 Tahun 2008," *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia* 49 (2022): 69–73.

lindung diperuntukan untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan nyatanya bahwa di Karimunjawa telah diizinkan usaha tambak udang, yang dimana dalam hal ini telah menyalahi aturan yang terdapat di UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan demikian telah terjadi penyalahgunaan lahan konservasi “Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa” menjadi lahan bisnis budidaya tambak udang serta kurangnya pengawasan dalam proses pemberian izin usaha tambak udang, membuat terjadinya penyalahgunaan lahan tersebut.

Dalam perizinan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah yang berwenang seperti menteri lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota. Pejabat pemerintah tersebut wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan Pengawasan tersebut kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

Minimnya pengawasan dari pemerintah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan tersebut karena masih banyak pengusaha yang hanya melakukan formalitas data dan dokumen agar mendapatkan izin usaha. Pada kenyataannya usaha yang mereka punya tersebut berdiri dan beroperasi di wilayah yang berdekatan dengan kawasan lindung, dan hal itu apabila tidak dihentikan maka seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi lingkungan.

Pengusaha yang memiliki perizinan atas usaha mereka dan tetap beroperasi di atas lahan kawasan lindung, hal tersebut dinilai telah menyalahi aturan dari pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang atas penggunaan lahan yang tidak semestinya. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan secara berkala serta pengkajian ulang mengenai hal tersebut. Kajian ini dilakukan dengan merujuk pada aturan baru yang lebih kompleks mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap lingkungan. Hal ini yang membuat penulis memiliki ketertarikan dalam mengangkat dengan topik “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Usaha Tambak Udang Di Kawasan Balai Taman

---

<sup>9</sup>et al. Rasio Ridho Sani, *Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Jakarta: (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).*

Nasional Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.<sup>10</sup>

## 2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap mekanisme pemberian izin untuk usaha budidaya tambak udang di kawasan Balai Taman Nasional?
- b. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin usaha tambak udang di daerah Kabupaten Jepara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Metode Pendekatan;** Pada penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan melalui undang-undang mampu membuat peneliti mendapatkan kandungan dari filosofis yang terdapat di belakang dengan melakukan interpretasi yang sistematis.
- b. **Spesifikasi Penelitian;** Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, adalah untuk mendeskripsikan, memastikan fakta hukum secara keseluruhan, dan mengkaji secara sistematis undang-undang dan kebijakan pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat memecahkan masalah. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. **Tahap Penelitian;** Pada penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kepustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, lalu mengidentifikasi data yang di dapatkan, dan mengkaji atau menganalisis data yang didapatkan dari buku,

---

<sup>10</sup>Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3.

artikel, peraturan perundang-undangan mengutip dengan sumber ataupun data tersebut untuk dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menyusun suatu penelitian.

- d. **Teknik pengumpulan data;** Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan beberapa data dan informasi yang diperoleh dari literatur kepustakaan, buku, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- e. **Metode Analisis Data;** Peneliti menggunakan metode Normatif Kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, dan logis, tidak tumpah tindih, dan efektif. Berdasarkan hasil pembahasan dari masalah yang peneliti bahas, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Pemberian Izin Untuk Usaha Budidaya Tambak Udang di Kawasan Balai Taman Nasional**

Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 bahwa masyarakat harus memperoleh izin usaha dengan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam hal izin lingkungan. Karena kedudukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan posisi yang kuat, oleh karena itu perizinan berusaha tidak akan terbit tanpa adanya izin lingkungan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021.

Menurut PP No 22 Tahun 2021, izin lingkungan menjadi salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh izin usaha, termasuk untuk kegiatan seperti budidaya tambak udang di kawasan tertentu seperti Balai Taman Nasional.

Mekanisme penerbitan izin lingkungan pada umumnya melibatkan proses-proses sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Mengajukan permohonan izin: Pengusaha atau pemohon mengajukan permohonan izin kepada instansi yang berwenang, misalnya instansi lingkungan hidup setempat atau instansi terkait.

---

<sup>11</sup>I. Simbiak, "Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab," *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 1, no. 1 (2022): 42–56.

- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL): Proses ini mungkin diperlukan tergantung pada ruang lingkup dan dampak kegiatan yang diusulkan. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) harus disiapkan dan diserahkan sebagai bagian dari permohonan izin.
- c. Evaluasi permohonan: Pejabat yang berwenang akan memeriksa permohonan izin yang diajukan, termasuk dokumentasi AMDAL atau UKL-UPL. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan setempat atau berdampak negatif terhadap pelestarian alam.
- d. Konsultasi Publik: Dalam beberapa kasus, khususnya untuk proyek-proyek yang mempunyai dampak luas atau signifikan terhadap masyarakat sekitar, konsultasi publik dapat dilakukan untuk mencari pandangan dan membangun pemahaman dengan para pemangku kepentingan.
- e. Keputusan pemberian izin: Setelah proses evaluasi selesai, pejabat yang berwenang mengambil keputusan pemberian izin. Keputusan ini mungkin mencakup persyaratan tambahan atau ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon.
- f. Pengawasan dan Pemantauan: Setelah izin diberikan, kegiatan yang diizinkan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut terus mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Mekanisme ini diharapkan memungkinkan izin usaha yang dikeluarkan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa adanya mekanisme diatas juga berdampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha, apabila terjadi pelanggaran dalam prosedur pengelolaan lingkungan hidup, maka akan berdampak juga terhadap pelanggaran perizinan berusaha sebagai izin pokoknya. Apabila izin usaha terindikasi tidak sesuai dengan prosedur atau menyalahi aturan, maka pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan Pasal 508 ayat (1) PP No 22 tahun 2021 yang berupa teguran sebanyak tiga kali diantaranya teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah akan melakukan pembekuan perizinan usaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Pencabutan perizinan berusaha ini juga diatur dalam Pasal 522 PP No 22 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:



*Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usah dan/atau kegiatan yang: a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah; d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.*

Terkait pemberlakuan PP No. 22 Tahun 2021, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menindak tegas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang konsesi. Berdasarkan Pasal 508 Ayat 1 PP Nomor 22 Tahun 2021, apabila tata cara pengelolaan lingkungan hidup dilanggar, pemerintah sebagai langkah awal dapat memberikan teguran, paksaan, atau sanksi administratif. Jika pemegang izin tidak mematuhi peringatan tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk membekukan izin.<sup>12</sup>

Apabila pelanggarannya berat, berulang-ulang hingga membahayakan lingkungan hidup, atau tidak dapat diubah lagi, dapat dikenakan pembekuan izin usaha. Jika pelanggaran terus berlanjut atau pelanggaran yang dilakukan sangat berat, pemerintah berhak mencabut izin operasional pihak yang terkena dampak. Pembatalan izin usaha diatur dalam Pasal 522 PP Nomor 22 Tahun 2021 terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak mematuhi teguran pemerintah, membayar sanksi administratif, atau mengabaikan penghentian sementara peraturan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diperbolehkan atau yang bersifat signifikan dan sulit untuk diperbaiki.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pengawasan dari pemerintah terhadap setiap izin usaha itu masih tetap diterapkan dan dilaksanakan hingga saat ini, namun tetap saja ada pemilik usaha yang masih melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Sehingga pemerintah melakukan tindakan tegas

---

<sup>12</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 078487A (2021): 483, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.

<sup>13</sup>R Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, "Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Peraturan Turunannya", *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* 2, no. 4 (2021): 759–787.

terhadap pemilik usaha yang tidak patuh dengan memberikan sanksi administratif pada usaha mereka.

Tindakan ini diambil untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan memberikan sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang konsesi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta memastikan operasional bisnis dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan terhadap setiap izin usaha tambak udang terutama yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam perizinan itu bersifat *discretionary power* atau berupa kewenangan bebas, yang dalam hal ini kewenangan bebas merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat pemerintahan atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa terikat oleh pihak manapun dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>15</sup> Dengan adanya kewenangan bebas ini pemerintah dapat melakukan tindakan atas pelanggaran yang terjadi pada usaha tambak udang terutama di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa. Karena tidak dapat dipungkiri usaha tersebut menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan, sedangkan Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan salah satu cagar alam di Indonesia yang sangat dijaga kelestarian ekosistem lingkungannya.<sup>16</sup>

Dalam konteks perizinan usaha tambak udang di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan dan menanggapi pelanggaran yang terjadi. Kewenangan ini dapat bersifat *discretionary power* atau kewenangan bebas, yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat pemerintahan atau badan administrasi negara untuk mengambil tindakan yang sesuai demi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait perizinan usaha tambak udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk memantau dan menyikapi setiap pelanggaran yang terjadi. Kewenangan ini dapat berbentuk diskresi atau kekuasaan diskresi,

---

<sup>14</sup>Zulkifli Lahabu, "Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (2022): 73.

<sup>15</sup>Dyah Adriantini S. D., "Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintah Dalam Konsep Negara Kesejahteraan," *Yustisia* 5, no. 1 (2016).

<sup>16</sup>Lilik Maslukah Nabilah Rizki, "Distribusi Spasial Kualitas Perairan Di Perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa," *Indonesian Journal of Oceanography* 2, no. 3 (2020): 154.

yang memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah atau badan eksekutif negara untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kekuasaan yang tidak terbatas ini memungkinkan pemerintah untuk:<sup>17</sup>

- a. Pemantauan dan Pengendalian: Pemerintah secara aktif memantau kegiatan operasional usaha budidaya udang di area Balai Taman Nasional Karimunjawa dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan baik. Tidak merusak hal-hal yang melindungi lingkungan dan ekosistem.
- b. Tindakan Terhadap Pelanggaran: Pemerintah akan menyikapi pelanggaran yang terjadi dengan tindakan yang tepat dan proporsional, antara lain: apabila pelanggarannya sangat berat, dapat dikenakan peringatan, sanksi administratif, bahkan pembatalan izin usaha.
- c. Pengambilan Keputusan: Melaksanakan kekuasaan untuk memberikan atau menolak izin usaha budidaya udang setelah mempertimbangkan dampak lingkungan secara cermat.
- d. Perjanjian Restorasi Lingkungan: Memastikan bahwa pelaku ekonomi bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan jika terjadi kerusakan akibat kegiatan budidaya udang di Kawasan Balai Taman Nasional. Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa merupakan cagar alam yang memiliki nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem yang penting untuk dilestarikan.

Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan aturan yang ketat dalam pemberian izin usaha tambak udang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kewenangan bebas pemerintah dalam hal ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tambak udang di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa dilaksanakan dengan mematuhi standar lingkungan hidup yang ketat, sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya.

---

<sup>17</sup>L. N. Husna, *Pengaruh Pendekatan Outdoor Learning Melalui Sumber Belajar Ekosistem Mangrove Dan Motivasi Belajar Terhadap Sikap Konservasi Siswa Di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta, 2017).

Dalam hal ini, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri khususnya dalam menentukan kebijakan arah pembangunan sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan secara mandiri dan Kabupaten/Kota mempunyai keleluasaan untuk menggunakan kewenangannya yang utuh dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan; pelaksanaan; pengawasan; pengendalian; dan evaluasi yang diterapkan dalam perizinan usaha. Oleh karena itu, kewenangan tersebut membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Apabila di lihat dari Pasal 5 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 bahwa setiap usaha yang dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Balai Taman Nasional) wajib memiliki AMDAL. Sebagaimana yang diketahui dalam Pasal 3 ayat (4), adanya AMDAL dan UKL-UPL yang menjadi syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021, setiap usaha yang dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Balai Taman Nasional) wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (4) juga menyebutkan bahwa AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) menjadi syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

Dalam proses penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL, pejabat pemerintah dapat memperoleh informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan apakah suatu rencana usaha tersebut layak atau tidak layak, disetujui atau ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan.

Menurut Pasal 5 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021, mewajibkan operator yang beroperasi di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti Balai Taman Nasional untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL ini merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 4 Peraturan yang sama. Proses Penilaian AMDAL dan

---

<sup>18</sup>Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Melalui proses ini, pejabat pemerintah yang berwenang menerima informasi komprehensif tentang potensi dampak lingkungan dari rencana bisnis dan usulan tindakan pengendalian teknis, sosial, dan kelembagaan. Berikut beberapa hal yang dapat dipetik dari informasi yang diperoleh melalui AMDAL dan UKL-UPL:<sup>19</sup>

- a. Dampak Lingkungan: Informasi mengenai potensi dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sesuatu seperti: perubahan ekosistem, penurunan kualitas air dan udara, dampak terhadap keanekaragaman hayati.
- b. Pengendalian Dampak: Tindakan khusus yang diambil untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak tersebut, contoh: teknologi pengolahan limbah, remediasi lahan, program pemantauan lingkungan, dll.
- c. Kelayakan Usaha: Penilaian terhadap kelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan hidup perusahaan serta potensi remediasi dan restorasi lingkungan jika terjadi kerusakan.
- d. Pertimbangan Keputusan: Tergantung pada hasil penilaian AMDAL dan UKL-UPL, pejabat pemerintah harus memutuskan apakah izin lingkungan akan diberikan, ditolak, atau diberikan dengan syarat.

Dengan mengintegrasikan AMDAL dan UKL-UPL ke dalam proses perencanaan bisnis, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi di sekitar kawasan lindung seperti Balai Taman Nasional berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengambilan keputusan yang komprehensif dan terinformasi dari kedua penelitian ini dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan kawasan lindung yang bernilai ekologis tinggi, seperti Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.<sup>20</sup>

Adanya izin lingkungan dalam pemberian izin berusaha terkait usaha tambak udang yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha agar tetap mematuhi alur dan prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan juga

---

<sup>19</sup>M. A. Aulia, A., Azizah, R., Sulistyorini, L., & Rizaldi, "Literature Review: Dampak Mikroplastik Terhadap Lingkungan Pesisir, Biota Laut Dan Potensi Risiko Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22, no. 3 (2023): 328–341.

<sup>20</sup>Zulkifli Lahabu, "Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

berperan sebagai upaya pencegahan, menjadi sarana untuk melakukan pengendalian terhadap lingkungan. Karena yang kita ketahui bahwa usaha tambak udang itu menghasilkan limbah B3 berupa amonia (dan juga senyawa nitrogen lainnya: nitrat dan nitrit) berbahaya karena dapat menjadi pemicu eutrofikasi hingga blooming alga di laut.<sup>21</sup>

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa perusahaan yang beroperasi di atau sekitar kawasan lindung (Balai Taman Nasional) wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Perhatian khusus diberikan pada penerbitan izin operasi terkait operasional usaha budidaya udang di Kawasan Taman Nasional. PP Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi terkait izin usaha, termasuk persyaratan AMDAL dan UKL-UPL. Namun perlu diketahui bahwa informasi rinci mengenai proses perizinan budidaya udang di Kawasan Taman Nasional dapat ditemukan dalam peraturan dan pedoman otoritas terkait kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa terkait dari adanya kebijakan pemerintah dalam pemberian izin usaha budidaya tambak udang untuk masyarakat saat ini masih belum optimal dalam mekanisme yang mencakup izin lingkungan dan penggunaan lahan terutama di Kawasan Balai Taman Nasional, sehingga banyak usaha masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu usaha tambak udang yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penerbitan izin berusaha. Karena dalam PP No. 22 Tahun 2021 ini sudah dijelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam izin berusaha.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Tambak Udang di Daerah Kabupaten Jepara Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perizinan harus dimiliki pelaku usaha perikanan termasuk dalam usaha tambak udang. Perizinan merupakan bentuk dari kepastian bahwa pelaku budidaya yang baik, menjaga

---

<sup>21</sup>Wildan Gayuh Zulfikar, "Tambak Udang Berpotensi Mencemari Lingkungan Jala.Tech/Id.," *JALA* (2023), jala.tech/id.

kelestarian alam, dan menjaga keselarasan dengan lingkungan sosial, serta menaati hukum yang berlaku. Perizinan yang dimiliki menjadi bukti legal tambak beroperasi.<sup>22</sup>

Tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin usaha tambak udang di daerah Kabupaten Jepara, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP No 22 Tahun 2021, mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab yang relevan:

- a. **Penyusunan Ketentuan Lokal:** Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memiliki kewajiban untuk mengadaptasi ketentuan nasional dalam PP No. 22 Tahun 2021 ke dalam peraturan-peraturan atau ketentuan lokal yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap izin usaha tambak udang yang dikeluarkan mempertimbangkan karakteristik dan keunikan lingkungan di Kabupaten Jepara.
- b. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap kegiatan usaha tambak udang yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua pemegang izin mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021, termasuk persyaratan AMDAL atau UKL-UPL serta pemenuhan kewajiban-kewajiban lain terkait lingkungan hidup.
- c. **Pemberian Izin yang Berkelanjutan:** Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam meninjau secara rutin izin-izin usaha tambak udang yang diberikan. Jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, pemerintah harus siap untuk melakukan tindakan korektif seperti penarikan izin atau penerapan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. **Edukasi dan Sosialisasi:** Selain memantau dan menegakkan hukum, pemerintah daerah juga berperan dalam mendidik dan memberikan penyuluhan kepada pemegang izin dan masyarakat sekitar tentang pentingnya mematuhi peraturan lingkungan hidup. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam.
- e. **Kolaborasi dengan pemangku kepentingan:** Pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

---

<sup>22</sup>Retfi Wiseli, "Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Pembudidaya Udang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Sumberdaya Perairan* 16, no. 1 (2022): 67.

ilmuwan, dan masyarakat lokal, untuk memantau dan menilai dampak lingkungan dari kegiatan budidaya udang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dengan mengemban tanggung jawab ini secara sungguh-sungguh, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara memastikan bahwa setiap izin usaha budidaya udang yang dikeluarkan, diatur secara bertanggung jawab melalui peraturan nasional dan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan di wilayah tersebut.

Yang terjadi di Karimunjawa berdasarkan siaran pers Nomor: SP. 407/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2023 bahwa para pelaku usaha tambak udang hampir semuanya belum mempunyai izin lingkungan dan ada beberapa usaha yang sudah memiliki izin lingkungan tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, limbah yang dihasilkan dari budidaya tambak udang langsung terbuang atau mengalir ke media lingkungan tanpa dilakukannya pengelolaan melalui IPAL yang standar sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemasangan pipa inlet pengambilan air laut melewati Zona Rimba Taman Nasional Karimunjawa dan merusak terumbu karang dan pemasangan pipa inlet pengambilan air laut untuk aktivitas tambak udang tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).<sup>23</sup>

Siaran Pers Nomor : Berdasarkan SP. 407/HUMAS/PPIP/HMS. 3/11/2023 menggambarkan situasi di Karimunjawa terkait budidaya udang, namun ada beberapa permasalahan serius yang perlu ditangani pemerintah:

- a. Tidak ada peraturan lingkungan hidup. Izin: mayoritas pelanggar tambak udang Karimunjawa diketahui tidak memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha memperhitungkan dampak terhadap lingkungan.
- b. Izin Lingkungan Tidak Sesuai Peraturan: Beberapa perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan ternyata tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya mengevaluasi dan meninjau proses persetujuan serta memantau pelaksanaan persetujuan yang diberikan.
- c. Pencemaran Lingkungan: Limbah yang dihasilkan selama budidaya udang tidak diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) standar dan langsung dibuang atau dialirkan ke

---

<sup>23</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID, "KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Rusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa" (2023), ppid.menlhk.go.id.



media lingkungan. Hal ini menyebabkan polusi yang dapat berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan kesehatan masyarakat setempat.

- d. Kerusakan terumbu karang: Pemasangan pipa pemasukan air laut untuk tambak udang dilaporkan menyebabkan kerusakan terumbu karang di kawasan hutan Taman Nasional Karimunjawa. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang seharusnya dilindungi.
- e. Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Laut: Belum adanya Izin Pemenuhan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk pemasangan pipa pemasukan air laut untuk kegiatan budidaya udang, hal ini dikarenakan pemenuhan peraturan administratif yang diperlukan. Menunjukkan kepatuhan yang tidak konsisten.

Dalam situasi ini, tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi masalah ini sangatlah penting. Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, dengan cara:

- a. Penegakan Hukum: Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh petambak udang yaitu ambil tindakan penegakan hukum, termasuk pencabutan izin.
- b. Peningkatan Pemantauan: Meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan budidaya udang, termasuk melakukan audit terhadap izin yang diterbitkan dan memastikan setiap kegiatan usaha mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku.
- c. Pembangunan Infrastruktur: Memfasilitasi pembangunan IPAL standar dan infrastruktur lainnya untuk pengelolaan limbah yang baik sebelum dibuang ke lingkungan.

Penyidik Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diutus oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengatasi permasalahan ini juga mengumpulkan informasi atau bahan penyidikan terkait pelanggaran yang terjadi pada usaha tambak udang di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa dilarangnya segala kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap zona inti Taman Nasional.<sup>24</sup> Dengan hal tersebut, kegiatan usaha tambak udang di Taman Nasional Karimunjawa menjadi kegiatan usaha yang

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Pemerintah RI, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati."

dilarang, sebab usaha tersebut dapat merusak zonasi Taman Nasional imbas dari adanya limbah tambak udang.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa segala kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan zona inti taman nasional dilarang. Zona inti ini merupakan bagian Taman Nasional yang sangat dilindungi dan tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Budidaya udang di Taman Nasional Karimunjawa merupakan salah satu contoh kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan pada zonasi Taman Nasional.

Dampak dari usaha budidaya tambak udang mencakup permasalahan seperti pembuangan limbah tambak, penggunaan air laut di tambak tanpa izin yang sesuai, dan kerusakan terumbu karang, yang semuanya sangat rentan di Taman Nasional. Akibatnya, kegiatan usaha budidaya tambak udang di Taman Nasional Karimunjawa tidak hanya melanggar aturan dan ketentuan yang ada, tetapi juga berpotensi membahayakan kelestarian lingkungan yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Hayati dan Sumber Daya Alam yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran terkait kegiatan budidaya tambak udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Upaya menjaga lingkungan dan melestarikan sumber daya alam harus didukung dengan penerapan hukum yang konsisten dan efektif sehingga tetap menjaga eksistensi Taman Nasional sebagai kawasan lindung untuk masa kini dan masa depan. Penyalahgunaan lahan yang dilakukan oleh pelaku usaha juga berimbas pada fungsi dari Taman Nasional Karimunjawa.<sup>25</sup>

Penegakkan hukum sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha budidaya tambak udang di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa atas ketidakpatuhan mereka dengan aturan yang berlaku berupa sanksi administratif penutupan tambak udang baik yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi dengan diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Jepara yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk membenahi ketidaksesuaian yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara juga melakukan

---

<sup>25</sup>M. Junaidi, "Pendugaan Limbah Organik Budidaya Udang Karang Dalam Keramba Jaring Apung Terhadap Kualitas Perairan Teluk Ekas Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Biologi Tropis* 16, no. 2 (2016): 64–79.

pengawasan berkala terhadap setiap izin usaha, penertiban tambak yang tidak berizin, dan melakukan moratorium terkait dengan pembukaan usaha tambak sesuai dengan kesepakatan RAPERDA, serta terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian ekosistem lingkungan dalam pengelolaan limbah tambak udang.

Pengawasan yang telah menjadi wewenang Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam hal izin lingkungan berdasarkan Pasal 63 ayat 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan”.<sup>26</sup> Sebab dalam Pasal 63 UU PPLH ini, pemerintah; pemerintah daerah provinsi; kabupaten; dan kota berwenang menerbitkan izin lingkungan, dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah; pemerintah daerah provinsi; kabupaten dan kota yang menerbitkan izin lingkungan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan pemerintah; pemerintah daerah provinsi; kabupaten dan kota, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 72 UU PPLH yaitu “menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”.<sup>27</sup>

Pemerintah Kabupaten Jepara juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemulihan ekosistem lingkungan akibat dari adanya usaha tambak udang. Kegiatan pemulihan ekosistem merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki kawasan konservasi yang terdegradasi. Kegiatan pemulihan ekosistem merupakan kegiatan jangka panjang dan berkesinambungan sampai kawasan tersebut dapat kembali seperti semula. Hal tersebut juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemulihan ekosistem agar tetap terjaga kelestarian lingkungan Karimunjawa.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa upaya pengelolaan dan pelestarian Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa harus dilakukan secara terpadu dengan masyarakat dan dengan pengembangan yang harus memperhatikan fungsi utama dari

---

<sup>26</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 19, no. 19 (2009): 19.

<sup>27</sup>Vica J.E. Saija, “Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup,” *Jurnal Sasi* 20, no. 1 (2014): 73.

kawasan tersebut sebagai daerah konservasi. Adapun jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat dikembangkan di dalam kawasan tersebut, haruslah kegiatan dan/atau usaha yang tetap mementingkan dan mengutamakan pada kelestarian ekosistem lingkungan hidup guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara terutama masyarakat di Karimunjawa secara berkelanjutan. Kegiatan dan/atau usaha tersebut dapat berupa pengembangan ekowisata, perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan tetap memperhatikan segala aspek yang dapat terjadi serta menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup.

### **C. KESIMPULAN**

Dari adanya kebijakan pemerintah terkait pemberian izin usaha budidaya tambak udang bagi masyarakat saat ini tergolong belum optimal dalam mekanismenya yang mencakup izin lingkungan dan penggunaan lahan terutama yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional, terkait hal ini menyebabkan banyaknya usaha masyarakat yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam PP No. 22 Tahun 2021. Sudah disebutkan dan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam izin berusaha termasuk izin usaha yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional, sehingga usaha budidaya tambak udang yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan instansi terkait dalam penerbitan izin berusaha. Mengenai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pemberian izin usaha tambak udang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 mencakup pelaku usaha tambak udang hampir semuanya belum mempunyai izin lingkungan dan ada beberapa usaha yang sudah memiliki izin lingkungan tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, limbah yang dihasilkan dari budidaya tambak udang langsung terbuang atau mengalir ke media lingkungan tanpa dilakukannya pengelolaan melalui IPAL yang standar sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kawasan Balai Taman Nasional. Atas ketidakpatuhan mereka terkait izin usaha tambak udang, pemerintah dapat memberikan beberapa tindakan tegas untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya yaitu penegakan hukum berupa sanksi administratif; pengawasan secara berkala terhadap setiap izin usaha; penertiban tambak yang tidak berizin maupun yang berizin namun tidak patuh; melakukan pemulihan ekosistem lingkungan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Jepara terutama masyarakat di Karimunjawa secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., Azizah, R., Sulistyorini, L., & Rizaldi, M. A. "Literature Review: Dampak Mikroplastik Terhadap Lingkungan Pesisir, Biota Laut Dan Potensi Risiko Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22, no. 3 (2023): 328–341.
- Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. "Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Peraturan Turunannya", *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* 2, no. 4 (2021): 759–787.
- Nabilah Rizki, Lilik Maslukah. "Distribusi Spasial Kualitas Perairan Di Perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa." *Indonesian Journal of Oceanography* 2, no. 3 (2020): 154.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 078487A (2021): 483. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.
- Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 22." (2021).
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nomor 26 Tahun 2008." *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia* 49 (2022): 69–73.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 19, no. 19 (2009): 19.
- Rangga Suganda. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3.
- Retfi Wiseli. "Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Pembudidaya Udang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Sumberdaya Perairan* 16, no. 1 (2022): 67.
- Simbiak, I. "Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab." *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 1, no. 1 (2022):

42–56.

Undang-Undang. “Penataan Ruang UU No 26 Tahun 2007.” *Dewan Perwakilan Rakyat*, no. 235 (2023): 245.

Undang-Undang Pemerintah RI. “Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati,” no. 5 (2023).

Zulkifli Lahabu. “Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (2022): 73.